LAPORAN KERJA PRAKTIK

PENILAIAN ASPEK LEGAL DI DALAM PROSES PENYALURAN DANA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT BANK ACEH SYARI'AH CABANG BANDA ACEH

DI SUSUN OELH:
DARMAWANSYAH
NIM:041300775

PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017M/1438H

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	: Darmawansyah
Nim	: 0413300775
Jurusan	: D-III Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Februari 2017
Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
5A7A5AEF325483875
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Darmawansyah

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Diploma-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

PENILAIAN ASPEK LEGAL DI DALAM PROSES PENYALURAN DANA PEMBIYAAN MUSYARAKAH PADA PT BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH

Disusun Oleh :

Darmawansyah
Nim : 041300775

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Diploma-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nilam Sari, MA	Dr. Muhammad Zulhilmi
NIP. 197103172008012007	NIP. 197204282005011003

Mengetahui
Ketua Jurusan Diploma-III Perbankan Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
Nip: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Darmawansyah
NIM: 041300775

Dengan Judul:

PENILAIAN ASPEK LEGAL DI DALAM PROSES PENYAURAN DANA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 16 Februari 2017
20 Jumadil Awal 1438 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Nilam Sari, M.Ag	Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP: 197103172008012007	NIP: 197204282005011003
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Muhamma Adnan, SE, M.Si	Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP: 197204281999031005	NIP: 197711052006042003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. H. Nazamuddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah pujisyukur bagi Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya disertai limpahan rahmat dan pertolongan-Nya juga anugerah kesabaran dan ketabahan hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktikini. Shalawat dan Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada pangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik dengan judul "**PENILAIAN ASPEK LEGAL DI DALAM PENYALURAN DANA MUSYARAKAH PADA PT BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH**"

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa LKP ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknik penyusunan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Keberhasilan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, denganseglalakerendahanhatipenulissampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dengan rasa hormat, cinta dan kasih yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda yang terhormat Muhammad Isa, dan Ibunda tercinta Fajrinur, serta kakak Yuliana, Spd dan kakak Eka Sri Wahyuni, S.Ag. yang telah banyak memberikan dukungan beserta doa dan bantuan baik berupa materi maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perbankan Syariah.

2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi dan Dr.Nevi Hasnita, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah
4. Dr.HafasFurqani selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Dr. Nilam Sari, M.AgdanDr. Muhammad Zulhilmi,MA.yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
6. Marwiyati, SE., M.Mselaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
7. Seluruh dosen- dosen dan karyawan (i) pada Program Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses belajar mengajar.
8. Bapak Imamil Fadli, selaku Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
9. Seluruh Karyawan(i) Bank Aceh Syariah Cabang Banda Acehyang telah banyak membantu penulis dan memberikan saran-saran dalam menyelesaikan laporan ini.
10. Sahabat- sahabatdanteman-temanseluruh unitdan seluruh teman-teman seperjuangan Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2013.
11. Sahabat-sahabatdanteman-teman se-FakultasEkonomidanBisnis Islam dariberbagaidaerahdanseluruhangkatan.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga amal baik saudara sekalian mendapatkan balasan dari Allah SWT. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 10Februri 2017
Penulis

Darmawansyah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z.
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H.	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S.	29	ي	Y
15	ض	D.			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fatḥah* dan ya	Ai
◌َ و	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول: *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َا/ ي	*Fathah* dan *alif* atau *ya*	Ā
◌ِي	*Kasrah* dan *ya*	Ī
◌ُي	*Dammah* dan *wau*	Ū

Contoh:

قالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ :*yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *TaMarbutah* (ة) hidup

TaMarbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Tamarbutah* (ة) mati

TaMarbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الاطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوّرَة : *al-Madīnah al-Munawwarah/al- Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAN KEASLIAN i
LEMBAR ERSETUJUAN SEMINAR ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR iii
KATA PENGANTAR iv
HALAMAN TRANSLITERASI vii
DAFTAR ISI x
RINGKASAN LAPORAN xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB SATU : PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik 3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik 3
1.4 Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktek 4

BAB DUA :TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK 6
2.1 Sejarah Singkat PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh 6
2.2 Struktur PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh 8
2.3 Kegiatan PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh 11
2.3.1 Penghimpunan Dana 11
2.3.2 Penyaluran Dana 12
2.3.3 Pelayanan Jasa 13
2.4 Keadaan Personalia PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh 15

BAB TIGA :HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK 16
3.1 Kegiatan Kerja Praktik 16
3.2 Bidang Kerja Praktik 17
3.3 Teori Yang Berkaitan 17
3.3.1 Tujuan dan Urgensi Penilaian Aspek Legal Dalam Pembiayaan 18
3.3.2 Definisi Pembiayaan Musyarakah 18
3.3.3 Proses-proses Prosedur Pembiayaan Musyarakah 19
3.3.4 Prinsip Pemberian Pembiayaan 23
3.3.5 Penilaian Aspek Legal Dalam Pembiayaan 25
3.4 Evaluasi Kerja Praktik 33

BAB EMPAT :PENUTUP **35**
4.1 Kesimpulan 35
4.2 Saran 36

DAFTAR PUSTAKA **38**
SK BIMBINGAN **39**
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN **40**
LEMBAR NILAI PRAKTIK **42**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP **43**

RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Darmawansyah
Nim	: 041300775
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/DIII Perbankan Syariah
Judul	: Penilaian Aspek Legal Di Dalam Proses Penyaluran Dana Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang	: 16 Februari 2017
Tebal LKP	: 38 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Nilam Sari, M.Ag
Pembimbing II	: Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Kegiatan Kerja Praktik pada PT Bank Aceh Cabang Banda Aceh yang berlokasi di JL. T Hasan Dek No. 42-44 kelurahan Beurawe kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh yang didirikan pada tanggal 05 November 2004. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh berperan penting dalam dunia bisnis syariah di mana ikut turut adil dalam kehidupan perekonomian syariah masyarakat Aceh khususnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberian fasilitas perbankan, salah satunya dengan pemberian pembiyaan legal kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya fasilitas pembiayaan legal memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam permodalan bisnis, pembelian fasilitas dan pengelolaan usaha tertentu. Dalam pemberian fasilitas pembiyaan ada beberapa akad yang digunakan salah satunya dengan menggunakan akad *Al-Musyarakah*. Yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Dengan memberikan fasilitas pembiayaan legal ini diharapkan mampu untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat banyak, Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Fungsi Legal dalam akad Al-Musyarakah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yaitu untuk melindungi dan mengamankan kepentingan Bank dari kerugian yang mungkin timbul karena adanya cacat dan atau kelemahan proses hukum dakam aktifitas penanaman dana. Selama melaksanakan kerja praktik di PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh penulis ditempatkan di posisi yang berbeda-beda di antaranya : posisi pembiayaan dan Legal.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan dalam proses melaksanakan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya. [1]Bank syariah adalah suatu sistim perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.[2]

Perbankan Indonesia menganut dua sistim perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuagan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa atau produk-produk perbankan lainnya.[3]

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membenarkan bunga, maupun tidak membayarkan bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung pada akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam penghimpunan dana,

---

[1]Abu Muhammad Dwiono Koesen Al Jambi, *Ayo ke Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Ishlahul Ummah, Cet.I, 2013), hlm. 4.

[2]Abu Muhammad Dwiono Koesen Al Jambi, *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, (Jakarta: Tifa Publishing House, Cet. V, 2012), hlm. 39.

[3]Kasmir,*Pemasaran Bank*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.8.

maupun penyalurannya. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad tersebut.[4]

Bank diawal akad akan menghitung pendapatan yang diharapkan *(expected return)* bila bank memberikan pembiayaan kepada nasabah. Selanjutnya *expected return* akan disimulasikan dengan proyeksi *revenue* dari usaha yang dibiayai dan akan dihasilkan suatu angka proporsi bagi hasil antara bank dan nasabah yang disebut dengan nisbah. Nisbah inilah yang akan menjadi potongan bagi bank dan nasabah dalam berbagi hasil.[5]

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan ada beberapa akad yang dingunakan, salah satunya dengan menggunakan akad *al-musyarakah*. Akad *al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Tiap-tiap pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Al-musyarakah* dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana unuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. *Al-musyarakah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.[6]

Dalam memberikan pembiayaan bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal yang utama dalam memberikan pembiayaan adalah keyakinan bank sebagai kreditur terhadap debitur.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan aspek-aspek

---

[4]Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm, 20.

[5]Yusak laksmana, *Tanya jawab cara mudah mendapatkan pembiayaan di bank syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm.69

[6] Muhammad Asro, dkk, *FiqihPerbankan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.60.

yang tertera di dalam bank, ataupun dengan cara yang dikenal dengan istila *the five C*'s yang terdiri dari unsur *character, cafacity, capital, collateral and condition of economi.*

Permasalahan yang dialami Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terjadi peningkatan setiap tahunnya yaitu pada produk pembiayaan *musyarakah*. Hal ini di kuatkan dengan data PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh pada tahun 2012 pembiayaan *musyarakah* bermasalah sebanyak 3%, pada tahun 2013 sebanyak 4%, pada tahun 2014 sebanyak 4%, dan pada tahun 2015 sebanyak 5%.permasalahan pada produk pembiayaan *musyarakah* disebabkan oleh dua faktor yaitu terjadi kek eliruan dalam menganalisis pembiayaan serta buruk karakter nasabah.[7]

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk membuat sebuah laporan tentang **"Penilaian Aspek Legal di Dalam Proses Penyaluran Dana Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh"**.

1.2. Tujuan Kerja praktik

Adapun yang menjadi tujuan dari hasil kerja praktik adalah untuk mengetahui point yang masuk dalam penilaian aspek legal pembiayaan musyarakah pada PT Bank Aceh Cabang Syariah.

1.3. Kegunaan Kerja Praktik

Kegunaan penilaian kerja praktik adalah sebagai berikut :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

   Adapun kegunaan Kerja Praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus yaitu untuk membangun komunikasi secara akademik antara mahasiswa D-III Perbankan Syariah dengan Lembaga Keuangan Syariah khususnya Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh tempat penulis melakukan Kerja Praktik dan hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi

[7]Wawancara dengan Karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

sumber bacaan bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah untuk mengetahui Dalam melakukan penilaian aspek legal didalam proses penyaluran dana pembiayaan *musyarakah* pada PT Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik di Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat yang belum mengetahui, mengenai penilaian apek legal didalam penyaluran dana pembiayaan *musyarakah* pada PT Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan Kerja Praktik bagi instansi yang terkait yaitu untuk membantu pekerjaan staff atau karyawan di Bank Aceh Cabang Syariah atau tempat penulis melakukan *on job training*. Dan dengan adanya Kerja Praktik tersebut penulis dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada pihak Bank Aceh Syariah tentang teori-teori yang relevan dengan perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

Penulis berharap dengan Kerja Praktik ini dapat menambah silaturahim dengan lembaga keuangan bank syariah, memahami prinsip penilaian aspek legal didalam penyaluran dana pembiayaan *musyarakah*. Sehingga dapat menggali pengalaman berharga bagi penulis ketika sudah terjun di dunia perbankan.Selain itu juga penulis berharap Kerja Praktik ini dapat memudahkan penulis untuk meminta data untuk membuat Laporan Kerja Praktik.

1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa Program Diploma III Perbankan Syariah sebelum melakukan Kerja Praktik mendaftar ke jurusan dengan mengisi formulir yang disediakan, selanjutnya mengikuti *briefing* atau pembekalan sebelum melakukan kegiatan praktik tersebut. Setelah penulis mengikuti *briefing* maka penulis sudah bisa melakukan kegiatan praktik di tempat instansi yang sudah disetujui.

Selama mengikuti kegiatan praktik di Bank Aceh Cabang Syariah lebih kurang satu setengah bulan atau 30 hari kerja, penulis melakukan kegiatan yang telah dibagikan oleh karyawan di Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh di antaranya mengikuti *briefing* pada setiap hari senin sampai jum'at setiap minggunya, serah terima barang jaminan atau agunan, menukar agunan, dan merapikan arsip atau agunan, menurut kegiatan atau bidang kegiatan yang telah di tetapkan oleh karyawan Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh tersebut kepada setiap mahasiswa/i job training.

Setelah selesai kerja praktik, penulis berpamitan pada pihak instansi untuk kembali ke universitas. Setelah selesai kerja praktik penulis mengajukan beberapa judul kepada pihak jurusan untuk persetujuan membuat laporan awal kerja praktik. Dari beberapa judul yang diajukan hanya satu judul yang disetujuai oleh pihak jurusan, selanjutnya penulis menunggu surat keputusan (SK) bimbingan yang akan dikeluarkan oleh pihak jurusan. Setelah surat bimbingan keluar penulis selanjutnya mencari pembimbing yang namanya tercantum pada surat tersebut untuk menyerahkan surat bimbingan dan mulai melakukan bimbingan Laporan Kerja Praktik (LKP).

BAB DUA
TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh

Salah satu bank syariah yang berdiri di Aceh adalah PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh, yang merupakan Bank Daerah Provinsi Aceh Cabang dari PT. Bank Aceh Cabang Syariah memulai aktifitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai izin pembukaan kantor cabang syariah bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah pada 5 November 2004. PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh sebelumnya bernama PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, NV, yang didirikan pada tanggal 7 steptember 1957. Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank pembangunan Daerah Istimiwa Aceh dan pada tanggal 29 september 2010, menjadi PT. Bank Aceh yang telah disahkan oleh keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010.[1]

Musibah gempa dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, merupakan ujian yang sangat berat dihadapi Bank BPD Aceh Syariah. Betapa tidak, baru 20 hari diresmikan dimana sedang giat-giatnya dilakukan pelayanan optimal terhadap nasabah, musibah itu datang yang menyebabkan meninggal dan hilangnya karyawan serta nasabah yang sudah dijalin hubungan yang cukup baik. Kondisi tersebut juga menyebabkan ekspansi pembiayaan yang sudah dibina dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta terhenti total.

Sesuai komitmen Direksi Bank BPD Aceh, Bank BPD Aceh Syariah pasca tsunami kembali beroperasi pada tanggal 3 Januari 2005, Sehubungan dengan rusaknya kantor yang beralamat di jalan Tentar Pelajjar No. 199-201 Merduati Banda Aceh, maka Bank BPD Aceh Syariah membuka kantor

---

[1]BankAceh.co.id, *Sejarah Bank Aceh*. Diakses melalui situs: hhttp://www.bankaceh.co.id/?page_id=82 pada tanggal 21 Mei 2016.

sementara di kantor pusat BPD Aceh, tepatnya Bagian Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Bank Aceh kantor Pusat Operasional. Dan mengingat situasi dan kondisi masyarakat saat itu kegiatan yang dilakukan hanya berupa menyelamatkan beberapa asset yang mungkin untuk di selamatkan, melakukan identitifikasi data-data nasabah yang masih hidup dan telah meninggal, serta melayani pembayaran tabungan kepada nasabah yang umumnya dilakukan oleh ahli waris nasabah.

Sehubungan dengan surat Dereksi Bank Aceh Nomor 298/DRC.02/1/06 tanggal 23 januari 2006 tentang rencana pemindahan Kantor Cabang Syariah, Operasional Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda aceh dipindahkan ke jalan T. Hasan Dek No. 42-44 Beurawe Banda Aceh, terhitung mulai tanggal 06 Februari 2006 sampai saat ini.[2]

Adapun, Visi, Misi dan Motto Bank Aceh Syariah, adalah sebagai berikut:[3]

1. Visi

Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

2. Misi

Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada Karyawan.

3. Motto / *Corporate Image*

Kepercayaan adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

---

[2] Profile Company PT. Bank BPD Aceh Syariah, 2014

[3] www.bankaceh.co.id, *Visi, Misi Dan Motto*. Diakses melalui situs: http://www.bankaceh.co.id/?page_98 pada tanggal 22 Mei 2015

Kemitraan adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah.

Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai filisofis yang luhur yang terkandung dalam pilar dan perilaku budaya kerja, yaitu :[4]

1. Bekerja adalah ibadah kepada Allah SWT dengan penuh keimanan dan ketaqwaan;
2. Profesionalisme dan integritas karyawan/manajemen;
3. Pengelolaan Bank secara Sehat dan Berdaya Saing Tinggi;
4. Kepuasan Nasabah yang tinggi;
5. Prestasi Kerja dan Kesejahteraan adalah Karunia Allah SWT.

2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh

Dalam suatu institusi perbankan harus mempunyai struktur organisasi yang jelas dalam menjalankan kegiatan usahanya.Struktur PT. Bank Aceh Cabang Syariah terdiri dari pimpinan (pimpinan dan wakil pimpinan), seksi umum (kepala seksi, pembantu umum dan sumber daya insan), seksi operasional (kepala seksi, *customer service*, *teller* dan *transfer*), seksi MIS (kepala seksi dan

[4]*Ibid*, hlm. 34

pelayanan haji), seksi pemasaran dan pembiayaan (kepala seksi dan staf), seksi legal dan ADM (kepala seksi dan staf).

Adapun tugas dan wewenang masing-masing bagian pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh sebagai berikut:

1. Pemimpin

   Tugas pemimpin adalah:

   a. Memimpin, Mengawasi jalannya kegiatan transaksi bisnis yang dihadapi bank sesuai dengan prinsip syariah dan juga harus mengetahui serta memahami hukum dagang dan perjanjian bisnis.
   b. Menetapkan sarana usaha dan kebijakan untuk mencapai sasaran dengan menerapakan atau melaksanakan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah Bank Indonesia
   c. Memilih dan mengangkat kepala bagian personalia
   d. Melaksanakan koordinasi perencanaan bimbingan dan pengawasan intern atas semua kegiatan yang menyangkut kepengurusan dan pengelolaan bank

2. Seksi umum

   Seksi umum merupakan aparat manajemen yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dibagian umum dan sumber daya insani.

   Adapun tugas dan fungsi pokoknya:

   a. Pembantu umum (PU), mempunyai tugas dan wewenang:
      1) Menginventarisir kebutuhan-kebutuhan karyawan dan perusahaan serta menyediakan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.
      2) Melakukan pengadaan, pembelian, pembukuan dan penyusutan atas setiap harta atau inventaris kantor.
      3) Memelihara harta inventaris kantor agar tetap dalam kondisi yang baik dan bertanggung jawab atas keamanan harta/peralatan tersebut.

4) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan manajemen sepanjang masih dalam ruang lingkup fungsinya sebagai staf umum.

5) Sumber daya insane (SDI) mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pekerjaan yang terkait dengan kepegawaian, seperti urusan kesejahteraan karyawan (gaji dan tunjangan), kenaikan pangkat pendidikan dan pelatihan karyawan serta urusan kesejahteraan lainnya.

3. Seksi Operasional

Seksi operasional terdiri kepala seksi operasional, *custumer service, teller group* dan *transfer group.*

4. Seksi MIS (Manajemen Informasi Sistem) dan Pelayanan Haji.

Seksi MIs terdiri dari kepala seksi bagian MIS, verifikasi/*checker*, akuntansi, pelayanan nasabah haji dan juga menangi masalah transaksi yang telah dilakukan pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah:

a. Membuat laporan bulanan/LBUS (Laporan Bulanan Bank Umum Syariah) dan SID (Sistem Informasi Debetur).
b. Membuat laporan harian.
c. Membuat laporan harian untuk mengetahui GWM (Giro Wajib Minimum).

5. Seksi pemasaran dan Pembiayaan

Seksi pemasaran mempunyai tugas dan wewenang untuk:

a. Memimpin, mengawasi dan mengkoordinir bagian-bagian pengerahan dana, administrasi kredit, supervise dan analisis.
b. Menetapkan sasaran dalam pengumpulan dan penetapan dana rencana pemasaran kredit sesuai dengan kondisi dana yang berhasil dihinpum.
c. Merencanakan promosi pemasaran, antara lain dengan membuat brosur-brosur iklan dan mengadakan penyuluha-penyuluhan.
d. Merencanakan dan mengawasi kelengkapan surat-surat pengikatan pinjaman tentang kebenaran keasliannya.

e. Mengawasi kelancaran dan memeriksa kembali pinjaman-pinjaman yang telah diberikan.

6. Seksi Legal dan ADM Pembiayaan

Seksi legal terdiri dari kepala seksi legal, legal dan support pembiayaan, penyelamatan pembiayaan group, bertanggung jawab atas kerugian bank akibat kelalaian sendiri, dan juga bertanggung jawab atas penciptaan pendapatan sesuai target yang ditetapkan oleh manajemen bank.

2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh

Dalam sebuah instasi/perusahaan terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung berkembangnya sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mendpatkan keuntugan dan memberikan pelayanan terbaik dan jasa perbankan, begitu pula dengan PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh yang juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan memberikan pelayanan jasa perbankan, guna bisa bertahan di tengah persaingan bank syariah dan mampu menarik calon nasabah serta mempertahankan nasabah melalui produk-produk yang berkualitas, pembiayaan yang memberikan kemudian serta layanan yang mendukung kegiatan bank.

Dengan berlandaskan undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bab I pasal I, sebagai berikut: “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

2.3.1 Penghimpunan Dana

a. Tabungan Firdaus

Tabungan Firdaus merupakan akrinim dari fitrah dalam usaha syariah, yang bermakna bahwa dengan tabungan ini bank dan nasabah akan

melakukan kerjasama secara syariah yang fitrah yang tentunya pada akhirnya akan membawa hasilyang halal, berkah, dan bertambah.

b. Tabungan Sahara (*Tabungan Simpanan Haji dan Umrah)*

Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslimuntuk memenuhi biaya perjalanan ibadah dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah,* yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank.

c. Tabunganku Syariah

Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta menigkatkankesejahteraan masyarakat.

d. Deposito *Mudharabah*

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthalaqah,* yaitu akad antara pihak pemilik dana*(shahibul maal)* dengan pengelola dana *(mudharib).* Dalam hal ini *shahibul maal (nasabah)* berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

e. Giro *Wadiah*

Sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah,* yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media *cheque* dan *bilyet giro.*

2.3.2 Penyaluran Dana

a. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *murabahah,* yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistim jual

beli.Dalam hal ini nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntunngan yang disepakati dan tercantum dalam akad.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *musyarakah,* yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan konstribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalm akad.

c. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana *(shibul maal)* dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

2.3.3 Pelayanan Jasa

Jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancarr kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan maka akan semakin baik untuk menarik nasabah. Hal tersebut dapat menjadikan nasabah merasa nyaman untuk melakukan kegiatan keuangan dari suatu bank saja. Begitu pula dengan PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh yang memberikanpelayanan jasa kepada nasabahnya melalui:

a. *SMS Banking*

SMS Banking adalah layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi secara praktis.Seperti *transfer*, cek saldo dan pembelian pulsa.Layanan ini dapat digunakan setiap saat dan kapan saja.

b. MEPS *(Malysian Exchange Payment Sytsem)*

MEPS menyediakan jaringan *switch* ATM bersama yang memungkinkan nasabah mudah untuk mengakses dana mereka di mana saja

dari slah satu ATM mitra. Layanan ini menawarkan kepada para nasabah bank akan kenyamanan melakukan transaksi baik penarikan tunai, *transfer* dan lain-lain melalui ATM di Negara-negara peserta MEPS tersebut.

c. M-ATM Bersama

M-ATM bersama merupakan layanan bagi hasil nasabah bank aceh dan merupakan pelanggan telkomsel untuk bertransaksi di jaringan ATM bersama.M-ATM bersama adalah layanan berbasis menu yang dikembangkan dan dirancang sedemikian rupa hingga dapat memberikan kemudahan bagi anda dalam melakukan transaksi.

d. *BPDNet Online*

BPDnet online merupakan jaringan *Deliverychannel* yang dikelola oleh ARTAJASA dan hanya dapat dipergunakan oleh BPD seluruh Indonesia untu memberkan layanan nasabah kepada/non nasabah agar dapat melakukan transaksi antar BPD.

e. ATM Bank Aceh

Sering peningkatan nasabah. Bank Aceh telah mengantisipasinya dengan penambahan mesin-mesin ATM Bank Aceh yang sudah mencakup wilayah Aceh dan Medan.Selain itu penambahan fitur dan layanan pada kartu ATM Bank Aceh masih terus dilakukan.

f. *Transfer*

Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima *transfer*.

g. BI-RTGS

Sistem BI-RTGS adalah sistem *transfer*dana elektronik antar peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara otomatis.

h. Kliring

Kliring adalah system *transfer* dana elektronik yang meliputi kliring debet kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional.

2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh cabang syariah Banda Aceh

Didalam sebuah instansi ataupun perusahaan adanya bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatau instansi atau perusahaan untuk kelancaran kegiatan perusahaanya, sehingga masing-masing dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan begitu juga pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh yang mempunyai keadaan personalia, yang masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan dengan terorganisir dengan baik. Hal tersebut juga tidak terlepas dari kinerja para karyawan dan struktur yang telah ditetapkan oleh pihak bank, seperti bank pada umumnya.

PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh juga memiliki personalia yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta untuk mengurus segala hal yang menyangkut tentang administrasi karyawan PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh, dan dalam setiap bidangnya mempunyai peran dan tugas msing-masing.

Adapun keadaan personalia yang ada di PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh secara umum penulis sampaikan yaitu: PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh mempunyai 55 orang karyawan. 33 karyawan laki-laki dan 22 karyawati wanita. Untuk pendidikan terakhir dari semua karyawan pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh yaitu: lulusan S-2 sebanyak 1 orang, S-1 sebanyak 17 0rang, D-3 sebanyak 19 orang dan SMA sebanyak 18 orang. Masa pensiun karyawan PT. Bank Aceh adalah pada umur 65 tahun.[5]

[5] Bagian umum PT. Bank Aceh kantor Cabang Syariah Banda Aceh,2016

BAB TIGA
HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Adapun kegiatan yang dilakukan selama kerja praktik sesuai dengan kebijakan instansi tempat kerja praktik, kegiatan kerja praktik yang dilakukan selama magang berlangsung adalah sebagai berikut :

3.1.1. Bagian Pembiayaan

Pada bagian pembiayaan, *marketing lending* bertugas untuk pengajuan pembiayaan dari calon nasabaah yang meliputi, pemeriksaan kelengkapan data, survey lapangan dan analisa pembiayaan. Untuk survey lapangan bagian pembiayaan/petugas harus melihat beberapa seperti prospek pasar, memahami dan menangkap kebutuhan nasabah, memberikan arahan kepada nasabah yang ingin mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh selanjutnya *marketing lending*, memberikan penjelasan mengenai syarat, akad dan ketentuan lainya yang harus diketahui oleh nasabah. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data dan kelengkapan syarat nasabah, kemudian dilakukan BI *Checking* dan hal-hal yang dianggap perlu untuk untuk proses pembiayaan tersebut. Apabila setelah dikumpulkan semua jumlah angsuran yang harus yang dibayar oleh nasabah dan syarat setelah proses pencairan selesai, maka dalam hal ini *marketing* mengawasi pembiayaan angsuran nasabah, ketetapan waktu nasabah dan lainnya.

Apabila nasabah melakukan keterlambatan pembayaran atau anggsuran dinyatakan macet. Maka dalam hal ini *marketing lending* melakukan beberapa pendekatan kepada nasabah seperti mngunjungi nasabah, berkomunikasi lansung dan upaya lainnya. Sampai ditemukan titik permasalahan keterlambatan atau pembayaran macet pada nasabah tersebut.

3.1.2. Bagian Legal

Pada bagian legal selaku staf yang berhubungan dengan hukum yang dilakukan selama proses kerja praktik adalah sebagai: melengkapi data debitur

dan data pemilik jaminan yang sesuai dengan persetujuan komite kredit untuk pengikatan jaminan serta memastikan keabsahan akad dan lain sebagainya. Melakukan pengecekan data nasabah berupa sertifikat, BPKP, atau surat lainnya yang menjadi jaminan nasabah tersebut, mengatur waktu dengan notaris untuk penentuan waktu pngikatan akad dan membuat perjanjian, atau pengikatan akad yang dilakukan didepan nitaris dan nasabah. Memeriksa dan bertanggung jawab mengenai polis asuransi, dan keamanan dokumen-dokumen nasabah.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Pada bidang kerja praktik, bidang yang berkaitan adalah bagian legal dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, pada bagian kerja praktik di pembiayaan mempelajari proses penyaluran pembiayaan dengan akad *musyarakah*. Di dalam penyaluran pembiayaan oleh setiap bank diperlukan penilaian aspek legal untuk menimalisir resiko perbankan yang ada.Terutama mencegah kemacetan, penyaluran pembiayaan yang disalurkan. Adapun aspek-aspek yang menjadi dasar-dasar penilaian didalam aspek legal tersebut antara lain: Akte Pendirian, Akte berita Acara Rapat, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Dimulai dari proses awal saat nasabah datang ke bank untuk mencari informasi mengenai pembiayaan, mengisi dan mengajukan formulir pembiayaan, melihat kelengkapan data nasabah pembiayaan sampai terjun langsung ke lapangan untuk melihat keaadaan nasabah dengan mulai menganalisa salah satunya dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral).*

3.3 Teori Yang Berkaitan

Adapun teori-teori yang berkaitan atau sesuai dengan topik laporan kerja praktik diantarannya adalah sebagai berikut:

3.3.1. Tujuan dan Urgensi penilaian Aspek legal Dalam Pembiayaan

Setiap tindakan yang dilakukan apakah oleh perusahaan atau badan usaha tentu mengandung suatu maksud dan tujuan tertentu. Badan usaha dalam menentukan tujuan yang hendak dicapai dilakukan berbagai pertimbangan. Kemudian ditetapkan cara-cara untuk mencapai tujuan.[1] Bahwa dalam praktiknya tujuan suatu perusahaan dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek biasanya hanya bersifat sementara dan juga dilakukan sebagai langkah untuk mencapai tujuan jangka panjang. Demikian pula dalam hal menjalankan kegiatan pembiayaan atau pemasaran suatu perusahaan memiliki banyak kepentingan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.[2]

Karena itu hendaklah pencapaian tujuan yang diharapkan pembiayaannya benar-benar sesuai dengan syarat Islam, karena pada saat ini banyak yang medirikan BMT dan menjalankan pembiayaan nya tanpa mengerti secara baik atau pemahaman yang masih kurang dibidang syariah. Untuk meghindari hal tersebut, tetunya harus memahami akan Azas-azas pembiayaan baik konsep 5C dalam penerapannya. harus dituangkan kedalam uraian-uraian kwalitatif dan perhitungan-perhitungan kwalitatif yang pelaksanaan dan pekerjaannya memerlukan semacam keahlian dan keterampilan tertentu yang biasa disebut analisis atau penilaian atau pembahasan pembiayaan dengan jalan membuat suatu studi kelayakan tentang proyek atau perusahaan yang mengajukan permohonan pembiayaan.

3.3.2. Definisi Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyedian dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak uang merupakan defisit unit. Menurut sifat pengunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

---

[1] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 196.

[2] *Ibid.*,hlm *197*.

a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
b. Pembiayaan Komsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.[3]

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[4]

Al-musyarakah dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang di pakai nasabah. *Al-musyarakah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga modal *ventura*.[5]

3.3.3. Proses-proses Prosedur Pembiayaan Musyarakah

Pada setiap permohonan pembiayaan *musyarakah* baru, diwajibkan untuk menerangkan efisiensi dari pembiayaan *musyarakah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi : Tesiensi pembiayaan *musyarakah* sebagai bentuk kerja sama investasi bank ke nasabah, defenisi dan *terminologi*, *profit sharing dan revenusharing,* keikutsertaan dalam skema penjaminan, *terms* and *conditions*, dan tata cara perhitungan bagi hasil.[6]

Bank wajib meminta nasabah untuk mingisi formulir permohonan *musyarakah*, dan pada formulir tersebut di informasikan mengenai: usaha yang

---

[3]Syafi'I Antonio, *bank syariah*…, hlm. 90

[4]Muhammad Syafi'I Antonio.*Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insan, 2001), hlm. 90.

[5] Muhammad Asro, Muhammad Kholid, Hendi Suhendi, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2011)hlm. 69.

[6] Ascarya, *akad dan produk bank syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.234.

ditawarkan untuk dibiayai: jumlah kebutuhan investasi dan jangka waktu investasi.[7]

Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai tanda adanya tahapan penawaran dan penerimaan. Pada waktu penandatanganan akad antara para nasabah dan bank, pada kontrak akad tersebut wajib diinformasikan : tanggal dan tempat melakukan akad, definisi dan efisiensi pembiayaan *musyarakah* di antaranya : usaha dibiayai, posisi para nasabah dan bank adalah sebagai pemodal, penentuan pihak yang akan menggelola usaha, hak dan kewajiban bank dan para pihak pengelola, investasi yang ditanamkan, dijamin atau tidak, jumlah uang yang disetorkan di Investasikan oleh para pihak jangka waktu pembiayaan. Pembiayaan keuntungan adalah sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian adalah proposional sesuai *sharing* modal masing-masing dan tidak berubah sepanjang waktu investasi yang disepakati, metode perhitungan : *profit* atau *revenue sharing*, status penjaminan pembiayaan *revenue sharing*, rumus perhitungan dan faktir-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi, contoh perhitungan bagi hasil, tata cara pembayaran baik penarikan maupun pengembalian data.[8]

Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan invetasi tersebut (*terms and conditions)* antara lain : biaya pembuatan akad seperti biaya notaris dan pihak yang menanggung biaya operasional menjadi beban modal bersama. Para pihak dilarang mencairkan dana modal untuk kepentingan sendiri maupun pihak III dan pengelolaan harus tunduk pada hukum syariah maupun hukum positif yang berlaku. Definisi atas kondisi *force majeur* yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa bank tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh faktor-faktor yang bersifat *spesifik* dan lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara nasabah apabila terjadi sengketa. Bank dan para pihak wajib menyetorkan dan sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan yang dimaksud, sebagai bukti investasi tunai

---

[7]*Ibid*., hlm. 235.
[8]*Ibid*., hlm 235

bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan proporsi yang disepakati.[9]

Dengan asumsi bank adalah sebagai *sleeping partner*, maka bank wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan usaha dimaksud. Bank wajib meminta pengelola untuk melaporkan angka basis bagi hasil *(share bas*e) berdasarkan laporan keuangan yang tervalidasi dengan baik, termasuk didalam penentuan komponen-komponen biaya yang mngacu kepada standar yang baku, terutama untuk skema *profit andlosss sharing*, untuk menghindari ketidakpastian dalam kontrak yang berpontensi merugikan satu pihak. Bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka *rescheduling* kewajiban yang belum terselesaikan, dalam hal pembiayaan bersifat *revenue sharing.*[10]

3.3.3.1. Proses pengumpulan data dan BI *Chekiing*

Pada proses ini pihak bank melakukan pengumpulan data nasabah dimulai dari : surat permohonan nasabah, data legalitas, data keuangan nasabah, data jaminan, dan syarat-syarat lain yang dianggap perlu oleh pihak bank. Setelah melengkapai semua persyaratan selanjutnya pihak bank melakukan pengecekan pada BI *cheking* apakah nasabah yang ingin mengambil pembiayaan tersebut memiliki pembiayaan di tempat lain atau pernah melakukan pembiayaan bermasalah. Jika pernah melakukan pembiayaan bermasalah maka dalam hal ini pihak bank melihat kendala yang terjadi tersebut dari pihak *marketing*. Setelah melakukan BI *checking* pihak bank melihat laporan keuangan 1 tahun terakhir untuk calon nasabah pembiayaan khusus nasabah wiraswasta dan slip gaji bagi nasabah PNS. Setelah semua data lengkap dan di anggap nasabah memiliki prospek yang baik untuk pembiayaan, maka dilakukan proses input data.

3.3.3.2. Proses Input Data

Pada proses pengimputan data, pihak bank melakukan pengimputan data ke dalam sistem. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pihak *marketing* dalam

---

[9]*Ibid*., hlm 236
[10]*Ibid*., hlm 236-237

melakukan pengecekan, pengelolaan dan pertanggung jawaban kepada pihak atasan, selain itu pada proses ini, data calon nasabah di kirim ke kepada *Brach Manager*, yang nantinya akan memutuskan apakah calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.

3.3.3.3. Proses Pengikatan Akad dan Dokumentasi

Tahapan selanjutnya adalah pengikatan akad, setelah melakukan analisa pengumpulan data, dan proses pengimputan data pihak *Marketing* dibantu oleh legal melakukan pengikatan akad dan dokumentasi yang dilakukan didepan notaris yang di tunjuk oleh pihak bank, dan disaksikan lansung oleh calon nasabah. Pada saat pengikatan akad pihak bank, calon nasabah, pasangan calon nasabah, dan ahli waris harus hadir untuk menyaksikan langsung proses pengikatan dan penandatanganan perjanjian tersebut. Setelah pengikatan akad selesai selanjutnya pihak bank melakukan dokumentasi berupa penyimpanan jaminan dan dokumen-dokumen penting lainnya.

3.3.3.4. Proses Pencairan Dana

Setelah melalui tahapan pengikatan akad, selanjutnya adalah proses pencairan dana. Pada proses pencairan dana memerlukan waktu sekitar 7-14 hari waktu kerja, tergantung dari jumlah dana yang diajukan oleh pihak nasabah. Sebelumnya nasabah harus memiliki buku tabungan di Bank Aceh Syariah hal ini diperlukan untuk mempermudah proses pelunasan atau cicilan setiap bulannya.

Faktor lain yang membuat pencairan dana memerlukan waktu hingga 7-14 hari kerja adalah adnya perbedaan data antara dokumen identitas dengan dokumen jaminan yang di dapat dikemudian hari sehingga pihak bank harus melakukan pemeriksaan ulang, apabila hal ini terjadi memungkinkan dana tidak akan cair dan adanya pembatalan kerja sama tersebut. Selanjutnya dana tersebut dingunakan oleh nasabah selaku pengelola usaha untuk membeli rumah, ruko dan bangunan lainnya untuk melakukan bisnis. Rumah atau bagunan yang dibeli akan disewakan kepada nasabah atau pihak ketiga, pendapatan sewa bangunan tersebut dibagikan antara nasabah dan bank sesuai dengan nisbah yang di

sepakati di awal. Pada proses pencairan dana ini, dana di serahkan kepada nasabah dan nasabah mewakili bank untuk membeli bangunan tersebut untuk melakukan bisnis.

3.3.3.5. Proses Pengawasan dan Evaluasi

Pada proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak bank adalah mengawasi pembiayaan tersebut , dengan cara mendatangi pihak nasabah setiap bulan dan melaporkan perkembangan usaha atau bisnis nasabah kepada atasan untuk lakukan evaluasi. Pihak yang mengawasi dan melakukan evaluasi adalah pihak *marketing.*

Proses pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh bank karena nasabah selaku pengeloala usaha akan memberikan pembagian hasil atas usaha tersebut kepada bank, sesuai porsi yang disepakati secara bersama. Pembagian hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan bank dan nasabah menanggung kerugian secara bersama.

3.3.3.6. Proses Pelunasan

Setelah *syirkah* berkhir nasabah memiliki pilihan untuk membeli porso syirkah bank dengan cara melakukan pembayaran atau pelunasan porsi *syirkah* bank tersebut. Dalam melakukan pelunasan tersebut ada dua cara yang bias digunakan oleh nasabah yaitu melunasi porsi *syirkah* bank secara sekaligus atau angsuran. Pada proses pelunasan secara sekaligus nasabah melakukan pelunasan dengan melunasi porsi *syirkah* nasabah secara sekaligus. Pada proses pelunasan secara angsuran, nasabah mencicil angsuran porsi *syirkah* bank sesuai dengan kesepakatan tempo waktu tertentu sesuai kesepakatan secara bersama.

3.3.4. Prinsip Pemberian Pembiayan

Dalam melakukan penilaian permohonan dan pemberian pembiayaan bank syariah, bagian costumer tentunya harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon peminjam atau pemohon (nasabah).Agar pemberi pembiayaan (pihak bank) dapat meminimalisir dan mengurangi resiko yang kemungkinan dihadapi oleh pihak bank syariah.

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5C. yaitu :

a) *Character*

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur.Bank perlu melakukan analisis charakter calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai pinjaman sampai dengan lunas. Bank ingin menyakini *willingness to repay* dari calon debitur, yaitu keyakinan bank terhadap calo debitur bahwa calon mau memenuhi kewajiban sesuai dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan.[11]

b) *Capacity*

Analisi terhadap capacity ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhui kewajiban sesuai jangka waktu. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban apabila bank memberikan kredit. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran.[12]

c) *Capital*

Melihat banyaknya modal yang dimiliki oleh debitor atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, kreditur menilai modal debitur tersebut. Semakin banyak modal yang ditanamkan. Jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau jumlah dana, yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur.[13]

d) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur yang diajukan.Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya

---

[11] Ismail, *Manajemen Perbankan*, Dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112.

[12]*Ibid*.,hlm 113.

[13]*Ibid*., hlm 114.

apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan.[14]

e) *Condition of Economy*

Dilihat dari keadaan perekonomian disekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa datang.[15] Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya.

3.3.5. Penilaian Aspek Legal Dalam Pembiayaan

a. Aspek-aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan

Tidak boleh bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam untuk bagi hasil, keuntungan dan kerugian ditentukan oleh hasil usaha yang dikelola nasabah. Dalam proses pemberian pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sangat memperhatikan faktor kehati-hatian (*ikhtiyat*) mengingat bahwa pembiayaan yang diberikan kepada debitur mengandung resiko tidak terbayar. Untuk itu Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh telah mengantisipasi dengan upaya preventif yakni memberikan rambu-rambu yang berupa pedoman dalam proses pemberian pembiayaan. Bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan harus mengikuti dan memperhatikan aspek-aspek hukum sebagai berikut :[16]

1. Aspek Hukum Dalam Proses Awal Pemberian Pembiayaan

A. Aspek Hukum Identifikasi Pribadi Calon Debitur

Dalam awal pemberian pembiayaan yang harus diperhatikan adalah identitas dari calon debitur, untuk warga negara asing (WNI), yaitu berupa dokumen yang berisikan : Kartu Tanda Penduduk (KTP),

---

[14]*Ibid*., hlm 115

[15]*Ibid*., hlm 116

[16]Dikutip dan disarikan dari Buku Legal Manual Bidang Kredit, Divisi Hukum Bank Aceh Syariah serta hasil wawancara dengan petugas administrasi pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Surat Izin Mengemudi (SIM), Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan. Sedangkan bagi warga negara asing (WNA) yang ingin mengambil pembiayaan berkas yang harus dilengkapi yaitu : Pasport, Izin Singgah, Izin Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Identitas adalah faktor penting untuk mengenal dan mengetahui informasi awal, baik dari sisi diri pribadi maupun dari sisi kegiatan usahanya.

B. Aspek Hukum Identifikasi Reputasi Calon Debitur

Reputasi calon debitur dapat dilihat dari beberapa riwayat hubungannya dengan lembaga keuangan utamanya perbankan dengan melihat data-data yang bersumber dari:

a. Daftar Hitam BI
b. Sistem Informasi Debitur
c. Informasi Bank
d. Daftar Hitam Internal

C. Aspek Hukum Identifikasi Perizinan Usaha/Profesi Calon Debitur

a. Perizinan Usaha

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) merupakan surat resmi yang mempunyai dasar hukum yaitu terdapat dalam peraturan daerah dari domisili perusahaan yang bersangkutan.
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
3. Tanda Daftar Perusahan (TDP) daftar catatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam adminitrasi

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

5. Perizinan Usaha Lainnya
   a. AMDAL
   b. Izin Usaha Jasa Konstruksi
   c. Izin Usaha Industri
   d. Tanda Daftar Industri
   e. Angka Pengenal Impor

b. Perizinan Profesi

Perizinan Profesi ini dapat berupa ijin Profesi Dokter, Bidan, Apoteker, Notaris/PPAT, Advokat dan profesi lain yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang mengatur hal tersebut diantaranya UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Dokter; Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan PP No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

D. Aspek Hukum Identifikasi Bentuk Usaha Calon Debitur

a. Bentuk Perusahaan

1. Perusahaan Perorangan

Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dikelola secara kekeluargaan atau secara pribadi dari pemilik usahanya tanpa mempunyai partner/sekutu. Perusahaan ini biasanya berupa Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD).Dalam mendirikan Perusahaan perorangan ini tidak mempunyai persyaratan formal dalam pendiriannya. Akan tetapi cukup dengan melengkapi izin usaha yang berupa SIUP, SITU, TDP dan izin lain yang berkaitan dengan segmen usahanya.

2. Perusahaan Persekutuan

Perusahaan Persekutuan dapat berupa :

a. Persekutuan Perdata

Persekutuan Perdata mempunyai karekteristik yang hampir sama dengan perusahaan perorangan, akan tetapi dalam persekutuan perdata terdapat partner yang memasukkan inbreng dalam persekutuan tersebut. Persekutuan Perdata didirikan berdasarkan perjanjian dari para sekutunya baik secara notariil maupun di bawah tangan dan tidak ada kewajiban pendaftaran maupun pengumuman secara formal. Tanggung jawab sekutu terhadap pihak ketiga adalah sebatas pada sekutu yang melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga tersebut, sehingga sekutu lain yang tidak terlibat dalam perbuatan hukum tersebut tidak dapat dimintai tanggung jawabnya.

b. Firma (Fa)

Persekutuan firma adalah persekutuan untuk menjalankan usaha bersama dengan nama salah satu sekutu firma atau merupakan gabungan nama sebagian dari para sekutu firma. Pendirian Firma disyaratkan dengan dibuatnya akta otentik (Pasal 22 KUHD) dan didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 23 KUHD) dan diumumkan di Berita Negara RI (Pasal 28 KUHD).Tanggung jawab terhadap pihak ketiga adalah merupakan tanggung jawab seluruh sekutu secara pribadi.

c. Perseroan Komanditer (CV)

Perseroan Komanditer adalah badan usaha dalam bentuk persekutuan firma yang mempunyai sekutu aktif dan sekutu pasif (sekutu komanditer) dimana sekutu pasif tidak turut mengelola perusahaan secara aktif dan tanggung jawabnya terhadap pihak ketiga yang hanya dimasukkan dalam perseroan. Pendirian perseroan komanditer adalah

dibuat dengan akta otentik (pasal 22 KUHD) didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 23 KUHD) dan diumumkan di Berita Negara (Pasal 28 KUHD). Apabila pendaftaran dan pengumuman tersebut tidak dilaksanakan maka persekutuan ini diaggap seperti persekutuan pada umumnya yang berarti tanggung jawabnya meliputi tanggung jawab pribadi dari seluruh sekutu tanpa ada pengecualian (Pasal 29 KUHD).

3. Perusahaan Berbadan Hukum

Badan hukum adalah suatu institusi yang diberikan kewenangan oleh hukum dengan hak dan kewajiban yang melekat layaknya seorang manusia. Dengan status demikian maka badan usaha yang berbadan hukum dianggap sebagai subjek hukum yang dapat memiliki harta kekayaan terpisah dari para pendirinya. Badan usaha yang demikian dapat berupa:

a. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham secara keseluruhan. Perseroan terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris dan kemudian dilakukan pendaftaran pada kantor Departemen Hukum dan HAM untuk kemudian diumumkan dalam tambahan berita Negara RI. Status badan hokum diperoleh setelah dilakukan pendaftaran oleh departemen Hukum dan HAM. Selama proses pendaftaran dan pengumuman, Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Pemegang saham perseroan hanya bertangung jawab sebatas saham yang dimiliki dalam perseroan. Perbuatan hukum yang akan diambil yang berhubungan dengan

kekayaan perseroan harus mendapat izin dari RUPS. Dasar hokum dari Perseroan Terbatas ini adalah UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

`b. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi. Koperasi yang beranggotakan orang perorangan disebut koperasi primer, sedangkan yang beranggotakan badan hukum koperasi disebut koperasi sekunder. Koperasi primer didirikan sekurang-kurangnya 20 orang anggota dan koperasi sekunder didirikan sekurang-kurangnya oleh 3 Koperasi Primer. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Anggota Koperasi hanya bertanggung jawab sebatas simpanan yang diberikan kepada koperasi tersebut dan tanggung jawab pengurus tidak meliputi tanggung jawab pribadi sepanjang tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat unsur kesalahan dan kelalaian.

c. BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan Usaha yang keseluruhan atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Ketentuan-ketentuan yang berlaku pada BUMN yang berbentuk Persero adalah segala ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan ketentuan BUMN yang berbentuk Perum diatur dalam UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.

E. Aspek Hukum Identifikasi Harta Kekayaan Calon Debitur

Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata bahwa segala harta kekayaan orang yang berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi tanggungan untuk segala perikatan hutang-hutang yang dibuatnya. Oleh sebab itu dalam proses pemberian pembiayaan khususnya dalam penilaian dan pengikatan objek jaminan, bank harus meyakini secara pasti apakah objek tersebut memenuhi syarat sebagai jaminan bagi segala hutang calon debiturnya. Untuk itu kita akan membahas hal-hal yang berkaitan benda atau harta kekayaan calon debitur sebagai berikut :

1. Pengertian Benda

   Secara yuridis benda dimaksudkan sebagai tiap-tiap barang atau hak yang dapat dikuasai dengan hak kepemilikan.Termasuk sebagai benda adalah hak yang melekat pada benda tersebut.

2. Hak Kebendaan

   Hak kebendaan adalah hak yang melekat pada suatu benda dimana hak tersebut memberikan kekuasaan mutlak pada suatu benda dan dapat dipertahankan kepada siapapun benda itu berada.

3. Jenis Benda

   Secara yuridis benda dapat digolongkan menjadi benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan, benda yang sudah ada dan yang akan ada, benda yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan, serta benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi.

4. Hak Perorangan

   Hak perorangan adalah hak relati, yaitu suatu hak yang timbul dari adanya suatu perikatan. Hak ini mempunyai keterbatasan, dimana hak ini tidak melekat pada objek perikatan.

Contoh dari hak perorangan ini adalah hak penyewa untuk menempati objek sewa yang timbul dari perjanjian sewa menyewa.

5. Benda Yang Tidak Dapat Dijadikan Jaminan

Meskipun dalam pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan atau kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang-hutangnya, akan tetapi ada pengecualian karena sebab-sebab tertentu. Benda-benda yang tidak dapat dijadikan sebagai jamina hutang antara lain :

a. Barang Wakaf (Dasar Hukum UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)
b. Barang Sitaan (Dasar Hukum HIR Staatsbald No. 44 Tahun 1941)
c. Barang Milik Negara/Daerah (Dasar Hukum UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)
d. Barang milik perusahaan pembiayaan dan Dana Pensiun (Dasar Hukum Keputusan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 dan UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun)
e. Barang Milik Yayasan untuk Kepentingan Pihak Lain (UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan UU No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Yayasan)
f. Hak Atas Manfaat Pensiun (UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun)
g. Tanah yang dikuasai Masyarakat hukum Adat (UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)

F. Aspek Hukum Identifikasi Keterkaitan Calon Debitur

Sehubungan dengan ketentuan BI tentang BMPK maka diatur mengenai Konsep Hubungan Total Permohon Kredit (KHTPK). Oleh

sebab itu bank harus meneliti dan mencermati keterkaitan calon debitur dengan hal-hal sebagai berikut :

• Pembiayaan yang tengah dinikmati oleh calon debiturnya

• Ketentuan grup/kelompok debitur

• Ketentuan pihak terkait dengan bank

Hubungan pengendalian dan pihak terkait dengan bank dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hubungan Pengendalian

   Adanya hubungan pengendalian antara calon debitur dengan pihak-pihak terkait terjadi apabila terdapat hubungan kepemilikan dan atau hubungan kepengurusan dalam perusahaan.

2. Ketentuan BMPK

   Dalam menyalurkan pembiayaan bank tidak boleh melanggar ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai dengan PBI No. 7/3/PBI/2005. BMPK sebagaimana dimaksud ditentukan sebagai berikut :

   - Pihak yang terkait dengan bank BMPK 10% dari modal Bank
   - Peminjam tidak terkait dengan bank BMPK 20% dari modal bank
   - Kelompok Peminjam tidak terkait dengan bank BMPK 25% dari modal bank
   - BUMN yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak BMPK 30% dari moda.[17]

3.4. Evaluasi Kerja Praktik

Pada bagian legal, penulis banyak menemukan keungulan-keungulan dari pembiayaan dengan akad *musyarakah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, di antaranya : kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Hubungan nasabah dan pihak bank bank sebagai *patner* atau rekan kerja,

[17].http://www.jurnal pada 22 Januari 2017

sehingga membuat nasabah yang tidak mampu membayar anggsuran akan berkomunikasi langsung dengan pihak bank untuk memberikan alasan tekait pembayaran angsuran, dan pihak bank pada kondisi seperti akan membuat beberapa pertimbangan untuk nasabah-nasabah tertentu.

Selanjutnya penulis menemukan keunggulan pada pembiayaan pada bank aceh syariah cabang banda aceh diantaranya keunggul an yang dimiliki adalah (akad) kontrak sangat jelas sehingga nasabah memahami isi dari akad tersebut, pembayaran sangat jelas, anatara nasabah dan pihak bank hubungan adalah mitra usaha sehingga pihak nasabah yang kesulitan dalam pembayaran angsuran berterus terang mengenai kesulitan tersebut. Keuntungan yang diterima sangat transparan sehingga menyulitkan untuk terjadi penipuan.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari " Penilaian Aspek Legal Di Dalam Penyaluran Dana pembiayaan *Musyarakah* Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh'' adalah :

Pada kegiatan kerja praktik bagian pembiayaan.*marketing lending* bertugas untuk pengajuan pembiayaan dari nasabah meliputi pemeriksaan data, survey lapangan dan analisa pembiayaan dan pada bagian legal yang selaku staf berhubungan dengan hukum dilakukakan sebagai: melengkapi data debitur dan data pemilik jaminan yang sesuai dengan persetujuan komite kredit untuk pengikatan jaminan serta memastikan keabsahan akad.

Dalam bidang kerja praktik berkaitan terutama mencegah kamacetan pembiayaan, pembiayaan yang disalurkan, adapun yang menjadi dasa-dasar penilaian aspek legal antara lain : Akte Pendirian, Akte Berita Acara Rapat, Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

1. Proses prosedur pembiayaan musyarakah antara lain :
   a. Proses Pengumpulan Data dan BI *Chekiing*

      Pada proses ini bank melakukan pengumpulan data nasabah mulai dari surat permohonan nasabah, data legeslatif, data keuangan nasabah, data jaminan, dan syarat-syarat lainnya. Selanjutnya semua syarat dilengkapi bank melakukan pengecekan pada BI *Chekiing*.

   b. Proses Input Data

      Proses input data ini dilakukan utk mempermudah pihak *marketing* dalam melakukan pengecekan, pengelolaan dan pertanggung jawaban kepada pihak atasan.

   c. Proses Pengikatan Akad dan Dokumentasi

Pengikatan data yang semua syarat dan proses pengiputan pihak *marketing*, legal melakukan pengikatan akad dan dokumentasi yang dilakukan di depan notaris dan disaksikan oleh calon nasabah dan ahli waris.

d. Proses Pencairan Dana

Setelah melalui tahapan pengikatan akad, proses pencairan dana memerlukan waktu sekitar 7-14 hari kerja dan nasabah harus memiliki buku tabungan di Bank Aceh Syariah.

e. Proses Pengawasan dan Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan oleh pihak bank mengawasi pembiayaan tersebut dengan cara mendatangi pihak nasabah setiap bulan dan melaporkan perkembangan usaha dan bisnis nasabah.

f. Proses Pelunasan

Dalam pelunasan ada dua cara yang biasa dingunakan oleh nasabah yaitu dengan cara melunasi porsi *syirkah* bank secara sekaligus atau angsuran.

2. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan adalah

Dalam pemberian pembiayaan pihak *marketing* harus memperhatiakn beberapa prinsip utama yang berkaitan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, adalah :

a. Character
b. Capacity
c. Capital
d. Collateral
e. Condition of economy

4.2 Saran

1. Pada proses pengenalan akad diharapkan kepada pihak bank untuk memperkenalkan akad dan syarat serta peraturan yang terkait dengan akad tersebut, kepada pihak calon nasabah dan selalu memperbarui

informasi-informasi terkait dengan perubahan beberapa peraturan tertentu kepada nasabah.

2. Pada saat proses pembayaran angsuran diharapkan kepada pihak bank khususnya pihak *marketing*, untuk memberikan informasi mengenai angsuran kepada nasabah sebelum jatuh tempo sehingga tepat waktu dalam membayar angsuran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Muhammad DwionoKoesen Al Jambi, *Ayo ke Bank Syariah*, (Jakarta: PustakaIshlahulUmmah, Cet.I, 2013) .

Ascarya, *akaddanproduk bank syariah*Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2012.

Abu Muhammad DwionoKoesen Al Jambi, *SelamatTinggal Bank Konvensional*, (Jakarta: Tifa Publishing House, Cet. V, 2012) .

BankAceh.co.id, *Sejarah Bank Aceh*.Diaksesmelaluisitus:http://www.bankaceh.co.id/?pageid=82padatanggal 21 Mei 2016.

http://www.jurnal pada 22 Januari 2017

Ismail, manajemenperbankan (Jakarta :Kencanaprenada media group, 2011) .

Kasmir,Pemasaran Bank. EdisiRevisi (Jakarta: Kencana, 2010)

Muhammad Asro, dkk, *FiqihPerbankan*Bandung: PustakaSetia, 2013 .

Muhammad Syafi'I Antonio.*Bank Syariah Dan TeoriKePraktik*,Jakarta: GemaInsan, 2001

Muhammad Asro, Muhammad Kholid, HendiSuhendi, *FiqhPerbankan*, Bandung: CV Pustakasetia, 2011.

Profile Company PT. Bank BPD Aceh Syariah, 2014

Yusaklaksmana, Tanya jawabcaramudahmendapatkanpembiyaan di bank syariah, (Jakarta: gramedia, 2009) .

www.bankaceh.co.id, *Visi, Misi Dan Motto*. Diaksesmelaluisitus: http://www.bankaceh.co.id/?page_98padatanggal 22 Mei 2015

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan 39
Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan 40
Lampiran 3 Lembar Nilai Kerja Praktik 42
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup 43

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Darmawansyah
Tempat / Tanggal Lahir	:	Banda Aceh / 24 April 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Kebangsaan	:	Indonesia
Status	:	BelumKawin
No. HP	:	0853-5827-2213
Email	:	syahdarmawan64@yahoo.com
Alamat	:	Jln.Tgk Musa Desa : Lamteh, Kec : Ulee Kareng

Riwayat Pendidikan

SD/ MI	:	SD N 42 Banda Aceh, Tamat Tahun 2007
SMP/ MTs	:	SMP N 10 Banda Aceh, Tamat Tahun 2010
SMA/ MA	:	SMA N 12 Banda Aceh, Tmat Tahun 2013
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2013

Data Orang Tua

Nama Ayah	:	Muhammad Isa
Nama Ibu	:	Fajrinur
Pekerjaan Ayah	:	Wiraswasta
Pekerjaan Ibu	:	IRT
Alamat Orang Tua	:	Jln. Tgk Musa Desa : Lamteh, Kec : Ulee Kareng

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya,

Banda Aceh, 11 Januari 2017

Darmawansyah